

Sistem Manajerial Perdagangan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang

Dyah Erlina Sulistyaningrum¹, Muhammad Achwan², Suryadi³, Tri Rahayuningsih⁴

^{1,2,3,4} Universitas Merdeka Malang, PDKU Ponorogo

e-mail: ^{1,2,3,4} dyah.sulistyaningrum@gmail.com

* Dyah Erlina Sulistyaningrum

ABSTRACT

This article aims to analyze the Indonesian trade managerial system based on the legal framework regulated in the Trade Law Law. An effective and efficient trade managerial system is very important to support Indonesia's economic growth, considering the important role of the trade sector in the national economy. This research will explore the basic principles of Indonesian trade law, the role of these regulations in supporting the trade managerial system, and the challenges faced in its implementation. Apart from that, this research will also identify the contribution of the Commercial Law Law to the development of managerial and trade systems in Indonesia, as well as provide recommendations for improving and updating regulations in the future.

Keywords: Trade managerial system, Commercial Law, Indonesia, Laws, regulations.

Article submission: 25 Feb 2025

Article revision : 5 Maret 2025

Article acceptance: 23 April 2025

I. INTRODUCTION

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perdagangan, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan tegas melalui hukum yang mengatur kegiatan perdagangan. Salah satu hukum yang mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia adalah Undang-Undang Hukum Dagang yang menjadi dasar bagi sistem manajerial perdagangan di Indonesia. Sistem ini tidak hanya

mempengaruhi pengusaha besar, tetapi juga para pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan sektor penting dalam perekonomian (Ahwan, M, 2024).

Sejak zaman kolonial, sistem perdagangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan oleh penjajah, khususnya Belanda, yang mengadopsi hukum dagang Eropa. Setelah Indonesia merdeka, diperlukan sebuah sistem hukum perdagangan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia, yang pertama kali diundangkan pada tahun 1847, memberikan dasar hukum bagi kegiatan perdagangan, kontrak, perikatan dagang, dan hubungan bisnis lainnya. Undang-Undang ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur transaksi perdagangan antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam hal pembelian barang, jual beli, perjanjian sewa, serta hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.

Seiring waktu, berkembang pula sistem manajerial perdagangan di Indonesia. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan usaha perdagangan, yang berorientasi pada efisiensi, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan pasar. Dengan berlandaskan pada UU Hukum Dagang, sistem manajerial perdagangan Indonesia juga memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur tata kelola usaha, pengaturan persaingan usaha, serta hak dan kewajiban para pelaku bisnis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, sistem manajerial perdagangan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU Hukum Dagang, berperan dalam menciptakan iklim usaha yang lebih teratur, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman, di tengah upaya negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan. Perdagangan di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sektor perdagangan yang sangat dinamis, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional. Kegiatan perdagangan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pengusaha besar, pelaku usaha kecil dan menengah, hingga konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir untuk memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan.

Untuk menjamin bahwa kegiatan perdagangan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum, Indonesia mengatur sistem manajerial perdagangan melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum ini menjadi landasan bagi setiap transaksi perdagangan yang melibatkan pelaku usaha, dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi dagang, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, yang pada dasarnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sejak diberlakukan pada abad ke-19, telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, tantangan dalam penerapan hukum ini masih sangat besar, mengingat pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas transaksi perdagangan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Hukum Dagang dapat memberikan landasan yang kuat bagi sistem manajerial perdagangan Indonesia saat ini.

Sistem manajerial perdagangan yang baik akan memastikan bahwa proses perdagangan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan transparan, serta dapat melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, peran hukum dagang dalam menciptakan kepastian hukum dalam sistem manajerial perdagangan sangatlah penting. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, kesulitan dalam implementasi hukum yang adil, serta perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem manajerial perdagangan di Indonesia dibangun berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana regulasi ini berperan dalam mendukung pengelolaan perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang tersebut dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem manajerial perdagangan di Indonesia.

1.1 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia mengatur sistem manajerial perdagangan?
2. Apa saja peran dan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Hukum Dagang dalam sistem perdagangan Indonesia?
3. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas hukum perdagangan di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem manajerial perdagangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perdagangan Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

- Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perdagangan.
- Bagi pelaku usaha, untuk meningkatkan pemahaman terkait regulasi yang berlaku dalam perdagangan.
- Bagi akademisi, sebagai referensi dalam studi lebih lanjut mengenai sistem hukum perdagangan di Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

2.1 Definisi Hukum Dagang

Hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Hukum dagang Indonesia, yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), berfungsi untuk memberikan dasar hukum bagi transaksi antara pedagang, serta untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalamnya.

Hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, baik itu berupa transaksi, kontrak, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari hubungan dagang. Hukum dagang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, terutama yang menyangkut kegiatan jual beli, sewa menyewa, distribusi barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa (Farida,2009).

Di Indonesia, hukum dagang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan bagian dari sistem hukum positif Indonesia. KUHD diundangkan pada tahun 1847 oleh pemerintah kolonial Belanda dan sejak itu menjadi dasar pengaturan hukum bagi dunia perdagangan di Indonesia. Meskipun telah ada sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam KUHD masih menjadi rujukan utama dalam mengatur hubungan perdagangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa aspek yang diatur dalam hukum dagang antara lain adalah:

- Perdagangan dan kontrak dagang: Menyangkut perjanjian antara pedagang atau antara pedagang dan konsumen, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak.
- Sistem perusahaan: Pengaturan tentang bagaimana suatu badan usaha dapat beroperasi, termasuk bentuk usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, dan persekutuan komanditer.
- Pembayaran dan transaksi: Mengatur pembayaran dalam transaksi perdagangan, termasuk cara pembayaran, risiko, serta hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.
- Sengketa dagang: Mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian perdagangan, baik melalui pengadilan maupun arbitrase.

Pentingnya hukum dagang adalah untuk menciptakan iklim perdagangan yang stabil, mengurangi risiko sengketa antar pihak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan dapat menjalankan kegiatan mereka dengan lebih aman, adil, dan terorganisir.

2.2 Sistem Manajerial Perdagangan

Sistem manajerial perdagangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perdagangan. Sistem ini harus mematuhi berbagai regulasi yang ada, termasuk hukum dagang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perdagangan. Sistem manajerial perdagangan adalah struktur dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kegiatan perdagangan di suatu negara atau organisasi. Sistem ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas semua aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, sistem manajerial perdagangan harus sejalan dengan kebijakan perdagangan nasional serta hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang (Ginting, M.2019).

Manajerial perdagangan yang efektif dan efisien melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Perencanaan Perdagangan

Tahap ini mencakup perencanaan strategis untuk pengembangan pasar, pemilihan barang atau jasa yang akan diperdagangkan, serta identifikasi pasar sasaran. Perencanaan yang baik akan menentukan kelangsungan dan keberhasilan suatu aktivitas perdagangan. Pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, regulasi yang berlaku, serta kondisi ekonomi menjadi kunci dalam perencanaan ini.

2. Organisasi dan Struktur Perdagangan

Dalam perdagangan, sistem manajerial juga mencakup bagaimana organisasi di dalam perusahaan atau negara diposisikan untuk mendukung kegiatan perdagangan. Struktur yang jelas dan efisien akan memudahkan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun finansial, dalam menjalankan transaksi perdagangan.

3. Implementasi dan Pelaksanaan

Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, manajer perdagangan akan bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas yang telah direncanakan, mengkoordinasikan kegiatan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan, serta memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan terhadap kepatuhan pada hukum yang berlaku, seperti hukum kontrak dagang dan perlindungan konsumen. Evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem manajerial perdagangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Sistem manajerial perdagangan harus mematuhi peraturan hukum yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang, yang memberikan dasar hukum bagi kegiatan perdagangan di Indonesia. Hukum dagang ini tidak hanya mencakup pengaturan tentang transaksi dan kontrak dagang, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, sistem manajerial perdagangan yang baik akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat dari hukum dagang yang berlaku. Manajerial perdagangan juga berperan dalam

mengelola risiko perdagangan, seperti risiko finansial, hukum, dan operasional. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum dagang sangat penting bagi pengambil keputusan di bidang perdagangan untuk menghindari masalah hukum dan meningkatkan peluang bisnis .

2.3 Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

Hukum dagang Indonesia diatur dalam KUHD yang telah berlaku sejak tahun 1847, meskipun telah dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian. KUHD mengatur tentang berbagai aspek, termasuk kontrak dagang, perusahaan, dan pembayaran dalam transaksi dagang. Tentu! Berikut penjelasan mengenai Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia. Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun negara. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah dasar hukum utama yang mengatur hal ini. KUHD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1847 semasa penjajahan Belanda dan masih berlaku hingga saat ini dengan beberapa pembaruan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman (Mulyadi, D. 2019)..

Pada awalnya, KUHD disusun berdasarkan hukum dagang yang berlaku di Eropa, khususnya di Belanda. Oleh karena itu, banyak ketentuan yang mengacu pada sistem hukum Eropa, tetapi kemudian diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun sudah ada sejumlah pembaruan dalam sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan, KUHD tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, antara lain:

1. Perdagangan Barang dan Jasa.

KUHD mengatur perjanjian yang terjadi antara pedagang, baik itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian distribusi barang. Hal ini mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, seperti hak pedagang untuk menerima pembayaran dan kewajiban konsumen untuk membayar harga barang.

2. Perusahaan dan Badan Usaha

KUHD mengatur berbagai bentuk perusahaan, seperti persekutuan (firma), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). Setiap bentuk badan usaha ini memiliki ketentuan hukum yang berbeda dalam hal tanggung jawab dan kewajiban hukum.

3. Sistem Pembayaran dan Utang Piutang

Hukum dagang juga mengatur berbagai transaksi yang berkaitan dengan pembayaran dalam perdagangan, termasuk penggunaan surat berharga seperti cek, wesel, dan promes. Selain itu, hukum ini mengatur hak dan kewajiban dalam utang piutang yang muncul dari kegiatan perdagangan.

4. Hukum Kontrak Dagang

KUHD mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kontrak yang dibuat oleh pelaku perdagangan, baik yang melibatkan jual beli barang, penyediaan jasa, atau transaksi lainnya. Hal ini termasuk mengenai syarat sahnya kontrak dan akibat hukum dari pelanggaran kontrak.

5. Sengketa Perdagangan

KUHD juga memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat timbul dari hubungan dagang. Hal ini bisa melalui proses peradilan di pengadilan atau melalui arbitrase, yang menjadi pilihan banyak pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien dan lebih cepat.

Undang-Undang Hukum Dagang memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan menguntungkan di Indonesia. Beberapa peran penting dari hukum dagang ini adalah:

1. Menyediakan Kepastian Hukum

Hukum dagang memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka. Kepastian hukum ini penting agar transaksi dapat berlangsung dengan aman dan mengurangi potensi sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

2. Melindungi Hak-Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum dagang tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, misalnya dalam hal kualitas barang yang dijual atau ketepatan waktu pengiriman. Begitu juga dengan hak-hak pelaku usaha, yang dapat melindungi mereka dari praktik tidak adil dalam perdagangan.

3. Memfasilitasi Pembangunan Ekonomi

Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam hukum dagang, pelaku usaha dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan investasi atau ekspansi usaha. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Menyesuaikan dengan Perkembangan Global

Seiring dengan perkembangan globalisasi, hukum

dagang Indonesia juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi internasional. Oleh karena itu, meskipun KUHD mengacu pada hukum Belanda, pembaruan dan penyesuaian dilakukan untuk mencakup kebutuhan perdagangan global, seperti dalam hal transaksi lintas negara, investasi asing, dan transaksi elektronik.

Meskipun KUHD masih digunakan, banyak kalangan yang berpendapat bahwa regulasi tersebut perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan teknologi saat ini. Beberapa hal yang sering dibahas dalam pembaruan ini antara lain adalah terkait dengan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta integrasi dengan peraturan-peraturan internasional lainnya. Pembaruan KUHD juga bertujuan untuk menjawab tantangan yang timbul akibat perkembangan teknologi dan transaksi digital yang semakin berkembang.

III. METHODS

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang memfokuskan pada analisis dokumen dan literatur hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (Sulistyaningrum, 2023).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari buku-buku hukum, artikel jurnal, undang-undang, serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini (Sulistyaningrum, 2024).

3.3 Metode Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif analitis, di mana penulis menjelaskan dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Dagang serta implikasinya terhadap sistem manajerial perdagangan Indonesia (Suryadi, 2023).

IV. RESULTS

4.1 Prinsip-Prinsip Hukum Dagang Indonesia

Di dalam Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia terdapat prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan perdagangan, seperti kebebasan berkontrak, kewajiban pembayaran, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi dagang. Hukum dagang Indonesia memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan transaksi perdagangan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan kelancaran, keadilan, serta kepastian hukum dalam setiap kegiatan perdagangan. Secara garis besar, prinsip-prinsip ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan berbagai

peraturan terkait lainnya. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam hukum dagang Indonesia:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Salah satu prinsip utama dalam hukum dagang adalah kebebasan berkontrak. Artinya, setiap individu atau badan usaha bebas untuk membuat perjanjian atau kontrak yang diinginkan, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Para pihak dalam kontrak dagang berhak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh prinsip bahwa isi kontrak tidak boleh melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Misalnya, perjanjian yang memuat unsur penipuan atau perbudakan tidak akan diakui oleh hukum (Supramono, 2007).

Contoh: Seorang pedagang dapat bebas membuat kontrak jual beli dengan pembeli, selama tidak ada unsur yang melanggar hukum atau ketentuan yang mengatur transaksi tertentu (seperti perdagangan barang terlarang).

2. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Prinsip itikad baik mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dagang untuk bertindak dengan niat baik, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang terlibat dalam transaksi harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak bertujuan untuk menipu atau menyembunyikan fakta yang penting. Prinsip ini sangat penting dalam hubungan dagang karena dapat mencegah tindakan curang atau penipuan yang merugikan salah satu pihak. Itikad baik juga memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan dasar kepercayaan yang sehat antar pihak yang terlibat (Subekti, 1963).

Contoh: Dalam sebuah kontrak jual beli, baik penjual maupun pembeli harus saling memberikan informasi yang jujur tentang kualitas dan kondisi barang yang diperjualbelikan.

3. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum dagang, yang mengharuskan setiap transaksi dan perjanjian dagang memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, sehingga mereka dapat mengandalkan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Prinsip ini mencakup juga pentingnya adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi. Sebagai contoh, dalam hal terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi, hukum akan memberi dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh: Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, pihak lain dapat menggugatnya berdasarkan ketentuan hukum yang jelas di dalam kontrak tersebut atau berdasarkan peraturan yang ada.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum dagang mengatur bahwa setiap pihak harus diperlakukan secara adil dalam transaksi dagang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil, baik itu dalam hal pembayaran, pengiriman barang, maupun hak-hak lainnya yang timbul dalam kontrak dagang. Hukum dagang memberikan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan proporsional, termasuk melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Prinsip keadilan ini mencakup pengaturan mengenai hak-hak konsumen, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi.

Contoh: Jika terdapat sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pengadilan atau lembaga terkait akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan dan hak-hak konsumen secara adil (Soebagyo, M. 2018).

5. Prinsip Perlindungan Terhadap Konsumen

Prinsip perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum dagang Indonesia, yang semakin relevan seiring dengan perkembangan ekonomi modern dan perdagangan digital. Dalam hal ini, konsumen harus dilindungi dari praktik perdagangan yang tidak adil, barang cacat, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) mengatur hal ini dengan ketat, memberikan hak-hak kepada konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan dan bebas dari cacat. Selain itu, dalam hubungan dagang, pihak yang melakukan penawaran atau penjualan barang dan jasa wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang/jasa yang dijual untuk mencegah penipuan atau kekeliruan.

Contoh: Jika konsumen membeli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual, maka konsumen berhak untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Tanggung jawab ini termasuk terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan perjanjian. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban masing-masing, seperti pembayaran, pengiriman barang, atau kualitas barang yang dijual.

Contoh: Jika penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan, ia harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

4.2 Pengaruh Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Sistem Manajerial Perdagangan

Undang-Undang Hukum Dagang memberikan kerangka yang jelas bagi pelaku perdagangan dalam merancang dan menjalankan kegiatan dagang mereka. Hal ini juga mempengaruhi keputusan manajerial dalam pengelolaan kontrak dan transaksi dagang. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem manajerial perdagangan di Indonesia. Sistem manajerial perdagangan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan atas kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan domestik maupun pelaku usaha internasional. Hukum dagang memberikan landasan yang kokoh bagi manajer dan pelaku bisnis dalam mengelola transaksi perdagangan yang terjadi, sehingga tercipta sebuah sistem yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari Undang-Undang Hukum Dagang terhadap sistem manajerial perdagangan di Indonesia:

1. Pemberian Kepastian Hukum dalam Transaksi Perdagangan

Salah satu pengaruh paling signifikan dari Undang-Undang Hukum Dagang terhadap sistem manajerial perdagangan adalah pemberian kepastian hukum dalam setiap transaksi perdagangan. KUHD mengatur berbagai jenis perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti perjanjian jual beli, penyediaan jasa, hingga kontrak distribusi barang. Dengan adanya hukum yang jelas, manajer perdagangan atau pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih yakin, karena mereka mengetahui bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat akan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini mengurangi risiko terjadinya sengketa atau ketidaksesuaian dalam transaksi, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen perdagangan (Purwosutjipto, 1999)

Contoh: Dalam hal perusahaan membuat kontrak distribusi dengan pemasok, hukum dagang memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dengan jelas, dan jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya di pengadilan.

2. Pengaruh Terhadap Pengelolaan Risiko dalam Perdagangan

Undang-Undang Hukum Dagang juga memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan risiko dalam perdagangan. Salah satu aspek utama yang diatur oleh hukum dagang adalah mengenai risiko dalam transaksi. Misalnya, dalam perjanjian jual beli barang, KUHD mengatur siapa yang menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang, baik selama pengiriman ataupun dalam proses transaksi. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang risiko, manajer perdagangan dapat lebih bijak dalam merencanakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko dalam perdagangan. Misalnya, mereka dapat menentukan jenis asuransi yang diperlukan untuk melindungi barang selama pengiriman atau menetapkan ketentuan pengiriman yang adil dan mengurangi potensi kerugian.

Contoh: Dalam perdagangan internasional, jika terjadi kerusakan barang selama pengiriman, hukum dagang akan mengatur pihak mana yang bertanggung jawab, memberikan dasar bagi manajer untuk mengatur langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih baik.

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kontrak Dagang

Dalam konteks manajerial perdagangan, Undang-Undang Hukum Dagang mempengaruhi cara perusahaan mengelola kontrak dagang. KUHD memberikan panduan tentang syarat-syarat sahnyanya sebuah kontrak dan prosedur yang harus diikuti oleh para pihak dalam membuat kesepakatan. Dengan adanya ketentuan ini, manajer perdagangan harus memastikan bahwa setiap kontrak yang dibuat memenuhi syarat sahnyanya, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip hukum dagang dalam pembuatan kontrak juga mengarah pada transparansi dan kejelasan dalam hubungan perdagangan. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak akan mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik dan sengketa.

Contoh: Jika perusahaan A membuat kontrak kerja sama dengan perusahaan B, hukum dagang akan mengatur ketentuan pembayaran,

pengiriman barang, serta kewajiban lainnya, sehingga mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

4. Perlindungan Terhadap Hak Konsumen dan Pengaruhnya pada Manajerial Perdagangan

Undang-Undang Hukum Dagang juga berpengaruh terhadap perlindungan hak konsumen, yang menjadi salah satu faktor penting dalam sistem manajerial perdagangan. Perlindungan konsumen mengharuskan perusahaan untuk memberikan barang atau jasa yang memenuhi standar yang dijanjikan dan melindungi konsumen dari barang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Manajer perdagangan yang mengelola hubungan dengan konsumen harus mematuhi ketentuan hukum ini dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas dan tidak menyesatkan konsumen. Hal ini turut mempengaruhi cara perusahaan mengelola kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan konsumen agar tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum dagang (Rahardjo, S. 2017).

Contoh: Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen. Jika ada keluhan atau kerusakan barang, perusahaan berkewajiban untuk memberikan pengembalian atau ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Peningkatan Efisiensi dalam Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Hukum Dagang juga memberikan pengaruh terhadap cara perusahaan mengelola dan menyelesaikan sengketa dagang. KUHD mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase. Oleh karena itu, manajer perdagangan perlu memiliki pemahaman tentang prosedur penyelesaian sengketa yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan dapat dengan cepat dan efisien menyelesaikan sengketa yang muncul. Dengan adanya hukum yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, perusahaan dapat menyusun kebijakan

internal yang lebih efektif dalam menangani masalah hukum yang mungkin timbul, sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional bisnis.

Contoh: Jika terjadi sengketa antara pihak pemasok dan perusahaan mengenai kualitas barang yang tidak sesuai, perusahaan dapat menggunakan prosedur arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum dagang.

4.3 Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia memberikan dasar hukum yang penting dalam mengatur transaksi perdagangan, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini muncul baik dari faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran penerapan hukum tersebut (Rudhi,1995). Beberapa tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara Regulasi dengan Perkembangan Ekonomi dan Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Undang-Undang Hukum Dagang adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat cepat. KUHD yang berlaku saat ini sebagian besar disusun pada abad ke-19 dan belum sepenuhnya memperhitungkan perubahan besar dalam dunia perdagangan, terutama dengan adanya perdagangan elektronik (e-commerce) dan perdagangan lintas batas yang semakin berkembang. Perdagangan elektronik, misalnya, melibatkan transaksi yang sangat cepat dan tidak selalu melibatkan kontak fisik antara penjual dan pembeli. Sementara itu, KUHD masih banyak mengatur transaksi secara tradisional, seperti jual beli barang yang dilakukan secara langsung. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum terhadap transaksi modern yang semakin banyak dijumpai di pasar (Salim, H. 2020).

Contoh: Terdapat kesulitan dalam mengatur dan menegakkan hukum pada transaksi digital, seperti jual beli barang atau jasa secara online yang tidak melibatkan tanda tangan fisik atau pengiriman barang yang dilakukan melalui platform digital.

2. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan Hukum di Kalangan Pelaku Usaha

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum dagang adalah kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum yang ada, baik di kalangan pelaku usaha besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak pelaku usaha yang tidak memahami dengan baik ketentuan hukum yang mengatur transaksi mereka, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian hukum di masa depan. Kurangnya pengetahuan ini sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku usaha, serta kurangnya pelatihan atau edukasi hukum yang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan hukum yang adil dan efisien, serta menyebabkan pelaku usaha seringkali tidak tahu bagaimana cara melindungi hak-haknya.

Contoh: Banyak pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk yang mereka jual, yang akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum terkait hak konsumen.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Implementasi Undang-Undang Hukum Dagang juga menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk menegakkan hukum tersebut secara efektif. Hal ini mencakup keterbatasan pada fasilitas peradilan yang ada, kurangnya aparat penegak hukum yang terlatih dalam bidang hukum dagang, serta rendahnya kapasitas dalam sistem administrasi hukum. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam menangani kasus hukum dagang menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sistem peradilan yang terbatas juga seringkali membuat penyelesaian sengketa dagang berjalan lambat, yang pada gilirannya dapat merugikan para pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum.

Contoh: Dalam beberapa kasus, pelaku usaha besar atau konsumen yang merasa dirugikan tidak dapat dengan cepat menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan karena lambatnya proses hukum yang ada.

4. Ketidakteraturan dan Ketidakjelasan dalam Regulasi Sektoral

Di Indonesia, selain KUHD, terdapat berbagai peraturan sektoral yang mengatur bidang-bidang tertentu dalam perdagangan, seperti perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, perdagangan internasional, dan peraturan mengenai pajak. Terkadang, adanya tumpang tindih peraturan atau ketidakjelasan dalam regulasi sektoral membuat implementasi hukum dagang menjadi rumit dan membingungkan bagi pelaku usaha. Peraturan sektoral yang tidak harmonis atau tidak sinkron satu sama lain dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku usaha, yang pada gilirannya menghambat berkembangnya iklim investasi dan memperlambat arus perdagangan.

Contoh: Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional mungkin menemui kesulitan dalam mematuhi berbagai regulasi yang berbeda antara sektor perdagangan internasional dan sektor perpajakan.

5. Masalah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di beberapa institusi negara, termasuk lembaga yang mengawasi dan menegakkan hukum dagang, juga dapat menjadi tantangan besar dalam implementasi hukum dagang yang efektif. Praktik korupsi dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. Apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara transparan dan jujur, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi yang mengawasinya akan berkurang, yang pada gilirannya dapat merusak iklim investasi dan perdagangan.

Contoh: Jika terdapat dugaan korupsi dalam lembaga yang mengatur dan mengawasi transaksi perdagangan, maka proses penegakan hukum dapat terhambat dan tidak adil, mengarah pada kerugian bagi pihak yang berhak.

6. Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Meski Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, banyak pelaku usaha yang masih merasa bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dalam mencari keadilan. Proses peradilan yang lambat dan biaya yang tinggi menghambat kelancaran dalam menyelesaikan konflik dagang yang muncul, sehingga memperburuk iklim usaha di Indonesia.

Contoh: Perusahaan kecil yang menghadapi sengketa dengan pihak besar mungkin tidak mampu membayar biaya pengadilan atau menghadapi keterlambatan dalam proses peradilan yang dapat mengganggu aktivitas operasional mereka.

4.4 Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Manajerial Perdagangan Indonesia

Sistem manajerial perdagangan Indonesia memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan sistem perdagangan dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan, regulasi, serta pelaksanaan hukum yang ada. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem manajerial perdagangan Indonesia:

1. Pembaruan dan Penyempurnaan Regulasi Hukum Dagang

Salah satu langkah penting untuk memperbaiki sistem manajerial perdagangan adalah dengan memperbarui dan menyempurnakan regulasi hukum dagang agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat bahwa dunia perdagangan semakin global dan dinamis, peraturan yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal perdagangan elektronik (e-commerce) dan perdagangan lintas batas. KUHD yang sudah ada sejak abad ke-19 memang memberikan dasar hukum yang kuat, namun masih banyak yang perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan bisnis modern dan teknologi yang ada saat ini. Beberapa bidang yang perlu diperbarui termasuk perdagangan digital,

peraturan mengenai kontrak elektronik, dan penegakan hukum terhadap transaksi lintas Negara (Simamora, B. 2021).

Rekomendasi:

- Menyusun dan menerapkan regulasi yang lebih modern terkait perdagangan digital dan teknologi baru.
- Membuat revisi terhadap peraturan yang sudah usang agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis global.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas adalah kunci untuk mengelola sistem manajerial perdagangan yang baik. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam perbaikan sistem perdagangan Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, manajer perdagangan, serta aparat yang terlibat dalam penegakan hukum dagang. Pendidikan dan pelatihan mengenai hukum dagang, strategi perdagangan, manajemen risiko, dan teknologi perdagangan akan membantu para pelaku usaha untuk mengelola bisnis mereka secara lebih efisien dan efektif.

Rekomendasi:

- Menyediakan pelatihan dan kursus yang lebih intensif mengenai hukum perdagangan dan manajerial bisnis bagi pelaku usaha, terutama untuk UKM.
- Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk para aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus hukum dagang dengan lebih cepat dan akurat.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Infrastruktur yang memadai dan penerapan teknologi yang efisien sangat penting untuk mendukung kelancaran perdagangan. Oleh karena itu, perbaikan pada sektor infrastruktur dan penggunaan teknologi digital dalam sistem manajerial perdagangan sangat diperlukan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerjasama untuk meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur, seperti transportasi, logistik, dan sistem pembayaran elektronik

yang lebih aman. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam hal manajemen rantai pasokan, sistem pembayaran, dan platform e-commerce dapat membantu pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing.

Rekomendasi:

- Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur yang mendukung perdagangan, terutama di daerah-daerah terpencil.
- Mendorong penerapan teknologi dalam manajemen rantai pasokan dan sistem pembayaran, serta memfasilitasi adopsi platform e-commerce untuk UKM.

4. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan

Untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan efisien, transparansi dan pengawasan yang ketat perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa perdagangan. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan transparansi juga terkait dengan pengelolaan data transaksi yang dilakukan secara digital, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan atau penyalahgunaan informasi.

Rekomendasi:

- Meningkatkan transparansi dalam proses perdagangan, termasuk pelaporan transaksi dan penggunaan sistem informasi yang terbuka.
- Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan efisien.
- Menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh publik untuk memastikan bahwa ada kontrol sosial terhadap praktek-praktek perdagangan yang tidak fair.

5. Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa yang Lebih Cepat dan Efisien

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem manajerial perdagangan. Proses penyelesaian sengketa yang lambat dan mahal dapat merugikan pelaku usaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, pengembangan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi yang lebih cepat, murah, dan efisien perlu diperkuat. Sistem peradilan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa juga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis terhadap sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi:

- Meningkatkan dan memperluas akses terhadap alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi, yang lebih efisien dan cepat.
- Membuat kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa yang murah dan terjangkau untuk pelaku UKM, serta meningkatkan akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka.

6. Peningkatan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yang efektif adalah salah satu kunci untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil. Untuk itu, sistem manajerial perdagangan perlu memperkuat perlindungan konsumen, baik di pasar domestik maupun dalam transaksi perdagangan internasional. Perlindungan ini termasuk pengaturan mengenai kualitas produk, transparansi harga, dan penanganan keluhan konsumen. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan konsumen juga diperlukan agar mereka dapat mengidentifikasi hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Rekomendasi:

- Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- Memperkenalkan program edukasi konsumen yang lebih luas mengenai hak-hak mereka serta cara-cara untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

5.1 Simpulan

Sistem manajerial perdagangan Indonesia sangat bergantung pada Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, namun hukum ini memberikan kerangka yang jelas dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang lebih tertib.

5.2 Saran

Diperlukan pembaruan peraturan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha untuk mendorong terciptanya sistem manajerial perdagangan yang lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman.

VI. BIBLIOGRAPHY

- Achwan, M., Sulistyaningrum, D.E., Suryadi. 2024. Hukum Islam. Solok: PT.Mafy Media Literasi
- Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ginting, M. (2019). Hukum Perdagangan dalam Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta: Penerbit C.
- Mulyadi, D. (2019). Sistem Manajerial Perdagangan Indonesia: Tinjauan Hukum Dagang. Surabaya: Penerbit Z.
- Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Jakarta : Djambatan, 1999.
- Rahardjo, S. (2017). Dasar-Dasar Hukum Dagang. Yogyakarta: Penerbit B.
- Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri PT, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Salim, H. (2020). Perdagangan dan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum. Bandung: Penerbit Y.
- Simamora, B. (2021). Penerapan Hukum Dagang dalam Praktek Perdagangan Indonesia. Medan: Penerbit A.
- Sulistyaningrum, 2023. Pelatihan Pembuatan kerajinan Limbah Kayu Gergaji untuk Meningkatkan Pendapatan Karang Taruna Desa. <https://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1351>
- Sulistyaningrum, 2024. PELATIHAN PEMBUATAN NUGGET SUSU KAMBING ETAWA PADA KELOMPOK TERNAK BONTIL GRUP diunduh dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21673/153>
- Sulistyaningrum, 2024. PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADIE COENZYM UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16407/125>

- Sulistyaningrum, 2024. INNOVATION IN PROCESSING SPINACH (Amaranthus,Sp) PLANT INTO SPINACH JERKY TO INCREASE THE INCOME OF THE COMMUNITY. INCLUSIVE SOCIETY COMMUNITY SERVIES (ISCO). E-ISSN : 3026-3158. Diunduh dari <https://journal.yayasanpad.org/index.php/isco/article/view/117>
- Suryadi, 2023. Pemanfaatan Limbah Sekam Padi sebagai Media Tanam Hidroponik untuk Meningkatkan Pendapatan Petani. Diunduh dari <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view>
- Supramono, Gatot, Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1963.
- Soebagyo, M. (2018). Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Penerbit X.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.